

Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif Baznaz dalam Mengentaskan Kemiskinan di Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima

Ariyansyah¹, Umar Sagaf², Muhammad Yunan Putra³

Universitas Muhammadiyah Bima

bangris020@gmail.com, umarsagaf72@gmail.com, mohammed.elgehady@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness of productive zakat management by BAZNAS in alleviating poverty in Malay Village, Lambu District, Bima Regency and analyze the contribution of productive zakat to poverty alleviation in Malay Village, Lambu District, Bima Regency. The method used is descriptive qualitative through interviews and observations of mustahik. The results show that productive zakat management by BAZNAS Bima Regency in Malay Village has proven its effectiveness in poverty alleviation through a sustainable economic empowerment approach based on the Bank Zakat Mikro (BZM) scheme. The program has succeeded in transforming mustahiqs into independent business actors in the livestock and handicraft sectors, with concrete achievements in the form of a 30% increase in income per year, transformation of the status of 15 families from mustahiqs to muzakki, and a 12% reduction in the poverty rate in three years. Supported by systematic governance and multi-stakeholder collaboration that utilizes local potential, this program overcomes the challenges of financial literacy and market access to create economic independence, proving productive zakat as a transformative instrument that is not only charitable but also empowering in a sustainable manner.

Keywords: Productive Zakat, Poverty Alleviation, BAZNAS, Malay Village

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Melayu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima serta menganalisis kontribusi zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi terhadap mustahik. Hasil menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Bima di Desa Melayu telah membuktikan efektivitasnya dalam pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan berbasis skema Bank Zakat Mikro (BZM). Program ini berhasil mentransformasi mustahiq menjadi pelaku usaha mandiri di sektor peternakan dan kerajinan, dengan capaian konkret berupa peningkatan pendapatan 30% per tahun, transformasi status 15 keluarga dari mustahiq menjadi muzakki, serta penurunan 12% angka kemiskinan dalam tiga tahun. Didukung tata kelola sistematis dan kolaborasi multi *stakeholder* yang memanfaatkan potensi lokal, program ini mengatasi tantangan literasi keuangan dan akses pasar untuk menciptakan kemandirian ekonomi, membuktikan zakat produktif sebagai instrumen transformatif yang tidak hanya bersifat karitatif tetapi juga memberdayakan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pengentasan Kemiskinan, BAZNAS, Desa Melayu

PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban umat Islam yang berkaitan dengan harta dan termasuk ibadah *maaliyah*, yaitu ibadah dalam bentuk harta yang tidak hanya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT, tetapi juga mempererat solidaritas sosial melalui semangat tolong-menolong. (Sony Santoso, 2018). Secara bahasa, zakat berarti “tumbuh” dan “bertambah”, sedangkan secara istilah adalah hak wajib atas harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu (*mustahiq*) pada waktu tertentu. Zakat memiliki peran strategis dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan jika dikelola dengan baik (Muhammad Vandestra 2018).

Kewajiban zakat diyakini sebagai salah satu alternatif solusi pengentasan kemiskinan. Apabila seluruh umat Islam yang memenuhi syarat *nishab* dan *haul* menunaikan zakat dengan benar, potensi dana yang terkumpul akan sangat besar dan mampu memberi dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat yang optimal, profesional, dan terpercaya melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ menjadi instrumen penting dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial (Mohammad Asror Yusuf 2004). Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang luar biasa, yang bila disalurkan dengan tepat akan memberi kontribusi besar bagi kesejahteraan umat.

Selain sebagai kewajiban agama, negara juga memiliki peran dalam mengatur kewajiban zakat bagi warganya. Zakat wajib ditunaikan oleh mereka yang hartanya telah mencapai *nishab* dan *haul* tertentu. Namun, realisasi pengumpulan zakat di banyak daerah masih jauh dari potensi yang seharusnya. Salah satu contohnya di Kabupaten Bima, khususnya Desa Melayu, di mana jumlah zakat *maal* yang terkumpul belum mencerminkan potensi yang ada jika dibandingkan dengan jumlah umat Muslim yang ada (Didin Hafidhuddin 2008).

Untuk memperbaiki tata kelola zakat, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan UU sebelumnya. Dalam aturan tersebut diatur bahwa zakat dapat didayagunakan secara produktif untuk penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat Islam, sepanjang kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi. Sayangnya, dalam praktiknya pengelolaan zakat di Indonesia masih belum optimal. Hanya sebagian kecil potensi zakat yang berhasil dikumpulkan dan didistribusikan secara efektif.

Kemiskinan sendiri merupakan masalah serius yang banyak dihadapi negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketimpangan kepemilikan dan akses terhadap sumber daya menimbulkan kesenjangan yang sulit diatasi (Rita Hanafie 2010). Dalam konteks ini, zakat berpotensi menjadi alat pemerataan ekonomi jika pendistribusiannya tepat sasaran. Salah satu konsep penting dalam distribusi zakat adalah zakat produktif, yakni

zakat yang digunakan sebagai modal usaha bagi *mustahiq* yang memiliki potensi dan kemauan untuk mandiri. Model pendayagunaan ini tidak hanya membantu kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi sehingga *mustahiq* dapat keluar dari kemiskinan.

Kabupaten Bima termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data menunjukkan jumlah penduduk miskin sekitar 72,92 ribu jiwa, termasuk masyarakat Desa Melayu di Kecamatan Lambu. (Riset Saintek, 2009). Meskipun memiliki potensi zakat yang besar, pengelolaannya belum optimal karena zakat masih kerap dipahami sekadar sebagai sumbangan sukarela, bukan kewajiban yang terstruktur. Pemerintah juga belum memiliki kewenangan penuh untuk mewajibkan seluruh umat Islam menunaikannya.

Di Desa Melayu telah berdiri lembaga pengelola zakat, tetapi efektivitas distribusi zakat produktif masih rendah. Beberapa kendala yang dihadapi, antara lain: perencanaan program yang belum matang, pendistribusian yang tidak tepat sasaran, serta kurangnya pendampingan bagi *mustahiq*. Padahal, jika dikelola lebih profesional, zakat produktif bisa menjadi solusi yang strategis dalam pengentasan kemiskinan (Ani Nurul Imtihanah 2019).

Penulis tertarik mengangkat tema ini dalam penelitian berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif BAZNAS dalam Mengentaskan Kemiskinan di Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima”, karena zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen ekonomi Islam yang tidak hanya membantu konsumsi sementara, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi *mustahiq* secara berkelanjutan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai efektivitas pengelolaan zakat produktif di Desa Melayu, mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan peran zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi simbol kewajiban agama, tetapi juga solusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif karena selaras dengan tujuan peneliti, yakni mengkaji data guna merumuskan hipotesis, bukan untuk menguji hipotesis yang sudah ada. Metode kualitatif juga mampu memberikan data yang akurat dengan tingkat validitas yang tinggi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk lebih mendalami fenomena yang diteliti melalui keterlibatan langsung dalam pengumpulan dan analisis data, yang menjadi karakteristik utama penelitian kualitatif (Mays and Pope 2020). Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara langsung

dengan Kepala BAZNAS Kabupaten Bima serta masyarakat setempat. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Peneliti memanfaatkan data ini sebagai bahan referensi pendukung dalam penelitian. Sumber data sekunder dapat berupa buku, jurnal, artikel, laporan, catatan historis, tesis, atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Data ini berguna untuk memberikan penjelasan tambahan yang diperlukan dalam penelitian. Proses pengumpulan data mencakup berbagai teknik yang membantu memahami konteks penelitian, termasuk subjek, peristiwa, dan fenomena yang diteliti. Salah satu teknik yang digunakan adalah observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang memungkinkan peneliti mengamati, mencatat, dan menganalisis perilaku atau kejadian secara langsung dalam situasi nyata (Hasanah 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif Di Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima

Secara prinsip, zakat dapat didistribusikan langsung kepada individu yang berhak menerimanya (mustahiq zakat). Di sisi lain, zakat juga berfungsi sebagai tolok ukur kualitas keislaman seseorang, yang merefleksikan rasa solidaritas seorang muslim terhadap sesamanya. Zakat merupakan bentuk ibadah yang memiliki dua aspek mendasar: aspek *hablum minallah* (hubungan vertikal dengan Allah) dan *hablum minannas* (hubungan horizontal antar manusia) (Kadriani and Amin 2025).

Di era modern, zakat telah berevolusi menjadi instrumen yang dikelola secara sistematis dan terstruktur dalam upaya mengurangi kemiskinan. Sebagai salah satu pilar ekonomi Islam, zakat tidak hanya berperan sebagai kewajiban agama, tetapi juga menjadi mekanisme efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata (Yuliana and Nasrulloh 2023). Zakat memiliki peran fundamental dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan sosial. Dalam perspektif Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif untuk: (1) menciptakan keseimbangan ekonomi antara masyarakat mampu dan kurang mampu, (2) memberikan perlindungan sosial bagi kelompok marginal, serta (3) meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Melalui mekanisme yang diatur secara syar'i, zakat tidak sekadar memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak mobilitas sosial dan pemerataan ekonomi yang lebih inklusif (Nurhakim and Budimansyah 2024).

Zakat memainkan peran transformatif dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Mekanisme ini mampu mengubah status finansial penerima (mustahiq) dari kondisi kekurangan menjadi kecukupan ekonomi. Secara lebih spesifik, zakat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat menjadi modal produktif untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Transformasi ini

terjadi melalui pendistribusian yang terencana dan berkelanjutan, sehingga mampu memutus mata rantai kemiskinan secara sistematis (Cholifah and Ridwan 2023). Efektivitas pengelolaan zakat memegang peranan krusial dalam memastikan dua aspek fundamental: optimalisasi penghimpunan dana dan akurasi penyaluran. Pengelolaan yang profesional memungkinkan tercapainya efisiensi dalam proses pemungutan zakat, sekaligus menjamin distribusi yang tepat guna sesuai dengan kriteria mustahiq. Lebih jauh, manajemen zakat yang efektif tidak hanya meningkatkan akuntabilitas kelembagaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat sebagai muzakki, yang pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan partisipasi dalam penunaian zakat (Yuni Simah Bengi 2022).

Dalam literatur manajemen publik, Mahmudi (dalam bukunya *Manajemen Kinerja di Sektor Publik*) menjelaskan konsep efektivitas sebagai derajat keterkaitan antara *output* yang dihasilkan dengan tujuan organisasi. Ia berargumen bahwa nilai efektivitas suatu entitas dapat dilihat dari sejauh mana hasil kerja berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis. Perspektif ini sejalan dengan pendapat Ulm yang menekankan efektivitas sebagai tingkat kesesuaian antara realisasi program dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sisi lain, Robbins memperkenalkan dimensi waktu dalam menilai kinerja organisasi dengan membedakan antara efisiensi jangka pendek dan jangka panjang sebagai parameter keberhasilan operasional (Nazratun Rivolmi Putri et al. 2025).

Transformasi digital dalam sektor keuangan telah merevolusi sistem pengelolaan zakat di era kontemporer. Adopsi teknologi finansial memungkinkan proses penghimpunan dan distribusi zakat berlangsung secara lebih efisien, akurat, dan transparan. Kondisi ini menciptakan dua dampak strategis: pertama, peningkatan signifikan dalam tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat; kedua, terbentuknya parameter baru dalam mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Transparansi yang dihasilkan oleh sistem digital ini tidak hanya memenuhi tuntutan akuntabilitas modern, tetapi juga memperkuat peran zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan (Nurhakim and Budimansyah 2024).

Pengukuran efektivitas pengelolaan zakat berfungsi sebagai kerangka evaluasi untuk menilai kinerja penghimpunan dan pendistribusian dana zakat secara komprehensif. Sebagai respons terhadap kebutuhan standarisasi tersebut, pada tahun 2016 diperkenalkan *Zakat Core Principle* (ZCP) atau Prinsip Inti Zakat. Standar ini dirancang sebagai panduan operasional yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam seluruh tahapan pengelolaan zakat—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dengan adanya ZCP, lembaga zakat dapat meningkatkan kredibilitas serta memastikan bahwa dana zakat disalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik (Safinal and Riyaldi 2021).

Zakat Core Principles (ZCP) merupakan kerangka standar fundamental yang wajib diimplementasikan dalam tiga aspek utama pengelolaan zakat: (1) penyusunan

regulasi, (2) pelaksanaan operasional, dan (3) mekanisme pengawasan. Sebagai prinsip inti, ZCP berfungsi sebagai landasan normatif yang menjamin terselenggaranya pengelolaan zakat secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi ZCP yang konsisten akan menciptakan sistem pengelolaan zakat yang terstandarisasi, akuntabel, dan mampu memaksimalkan dampak sosial-ekonomi dari distribusi dana zakat (Sri Fatimah 2021).

Berdasarkan sumber resmi, BAZNAS Kabupaten Bima memiliki struktur masa bakti kepemimpinan yang baru dari tahun 2022–2027. Adapun program dan kegiatan utamanya yakni: bantuan kesehatan, dengan menyediakan dana rujukan pengobatan dan administrasi untuk warga miskin (contoh: rujukan ke RSUP Mataram, Mei 2025). Tanggap bencana, dengan aktif membantu korban musibah seperti kebakaran di Woha (April 2025), mendampingi dan memberi bantuan secara langsung. Melakukan distribusi zakat fitrah, dengan berkolaborasi bersama BAZNAS RI dan Provinsi NTB untuk menyalurkan ratusan karung beras zakat fitrah menjelang Idul Fitri, (Maret 2025), serta memberikan sosialisasi dan edukasi ZIS berupa rangkaian sosialiasi zakat, infaq, dan sedekah di beberapa kecamatan (Parado, Sape, Donggo, Soromandi, Madapangga) sejak Februari 2025, Kemudian berkolaborasi aktif dengan Bank NTB Syariah, BSI Bima, aparat kecamatan, KUA, dan UPZ desa dalam pengumpulan dan pendayagunaan zakat (BAZNAS Kabupaten Bima, 2025).

Pertama, adalah dengan melakukan sosialisasi dan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Bima menggandeng UPZ di desa, kecamatan, organisasi perangkat daerah, instansi pemerintah, serta lembaga lokal, yang akan menjadi ujung tombak sosialisasi zakat kepada masyarakat luas dan aparatur. Kemudian menyelenggarakan edukasi berjenjang, baik di kecamatan maupun instansi terkait, termasuk kampanye digital dan pemasangan spanduk/baliho brosur.

Kedua, melakukan pengumpulan dana zakat melalui beberapa saluran, yakni: UPZ desa bersama pemerintah desa mengumpulkan zakat dari masyarakat, selanjutnya dikirim ke UPZ Kecamatan, lalu ke BAZNAS Kabupaten. Kemudian untuk zakat profesi/ASN/OPD ditangani melalui UPZ instansi, dengan penyerahan langsung ke BAZNAS Kabupaten Bima, tersedia pula kanal langsung, seperti: datang langsung ke kantor BAZNAS, transfer melalui rekening bank, platform digital/*e-wallet*, dan aplikasi zakat *online* yang bisa digunakan oleh setiap orang untuk mengumpulkan dana zakatnya.

Ketiga, dana yang telah terkumpul kemudian dialokasikan, berdasarkan penelitian, penyaluran zakat produktif dilakukan hingga ke tingkat desa melalui UPZ Kecamatan → UPZ Desa → Mustahik. Yang kemudian dana ini digunakan untuk pembiayaan modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan bantuan kesehatan, rumah tinggal, dan fasilitas sosial lainnya. Rasio distribusi di kecamatan, contohnya di Kecamatan Lambu, zakat yang terkumpul mencapai Rp 311 juta, kemudian dialokasikan : 30 % kembali ke desa, 20 % ke kecamatan, dan 50 % ke BAZNAS Kabupaten. Dari 50 % tersebut, 75 % (sekitar Rp 114 juta) dikembalikan sebagai zakat produktif atau bantuan

sosial langsung. Terakhir, melakukan evaluasi dengan melaksanakan rapat koordinasi intensif dengan pemerintah daerah serta organisasi perangkat daerah agar pengumpulan zakat lebih terorganisir dan profesional. Namun, tantangannya adalah terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat, dan fasilitas kantor yang standar.

Pada proses penyaluran, dana zakat yang sudah terkumpul melalui sistem UPZ (desa, kecamatan, instansi) dan saluran digital diolah oleh BAZNAS Kabupaten Bima. Sebagian dana ini dialokasikan secara khusus untuk program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik, berupa modal usaha, pelatihan, dan pendampingan. Kemudian BAZNAS memberikan bantuan modal usaha mikro dengan besaran bervariasi, tergantung kebutuhan usaha mustahik (misalnya: kios, kerajinan lokal, pertanian kecil), lalu proses seleksi dilakukan melalui penilaian kelayakan usaha oleh tim BAZNAS/UPZ.

BAZNAS Kabupaten Bima juga memberikan pelatihan keterampilan dengan mewajibkan mustahik untuk mengikuti pelatihan prabayar usaha yang mencakup: analisis usaha, pencatatan keuangan, strategi pemasaran (*online/offline*), serta teknik pengolahan produk yang kurikulumnya dikembangkan oleh BAZNAS, yang bekerja sama dengan instansi lokal dan pakar sektor ekonomi kreatif. Setelah menerima modal dan pelatihan, mustahik mendapatkan pendampingan berkelanjutan dari pendamping program (1 pendamping untuk 25–50 mustahik), yang dimana pendamping bertugas memonitor perkembangan usaha, membantu perbaikan strategi, mencatat laporan keuangan, sampai bantu legalitas usaha.

Dalam praktik pengelolaan dana zakat tersebut, BAZNAS Kabupaten Bima menggunakan model Bank Zakat Mikro (BZM), yaitu skema permodalan berbasis akad *qardh* (pinjaman tanpa bunga), yang kemudian dana dapat dikembalikan mustahik ke BZM, hasilnya diakumulasi menjadi dana bergulir untuk program selanjutnya. Contoh capaian keberhasilan di Kabupaten Bima adalah dibuktikan dengan banyaknya mustahik yang melaporkan kenaikan pendapatan, keuntungan usaha meningkat, dan tercipta lapangan kerja lokal. Model ini diharapkan mengurangi pengangguran dan membangun siklus ekonomi berkelanjutan demi mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bima, Khususnya di Desa Melayu Kecamatan Lambu.

Strategi *monitoring* (pengawasan) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bima diawali dengan: Checklist Kegiatan, BAZNAS Pusat (melalui puskas) menyediakan *checklist monitoring* untuk level provinsi/kabupaten/kota yang mencakup berbagai program serta evaluasi kinerja pimpinan lokal, Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), pembentukan UPZ di tiap desa dan kecamatan menjadi saluran utama pemantauan zakat. Data yang dikumpulkan oleh UPZ digunakan dalam laporan rutin ke BAZNAS kabupaten, Melakukan Dokumentasi dan Observasi Langsung, untuk memverifikasi pelaksanaan program pembagian zakat produktif, Membentuk Sistem Informasi Manajemen (SIMBA/digital), sistem ini memungkinkan pemantauan *real-time* atas data penghimpunan dan distribusi zakat, tak akan bisa dipantau secara manual.

Adapun proses strategi evaluasi (penilaian kinerja) dilakukan dalam 4 tahap, yakni: rapat evaluasi berkala, evaluasi mingguan untuk tim pengumpulan, rapat bulanan/divisi, dan rapat pleno pimpinan, sebagai wadah *me-review* capaian dan kendala yang terjadi, Analisis dan Tindak Lanjut, setiap rapat evaluasi digunakan untuk identifikasi kendala dan merumuskan solusi (perbaikan cepat, perubahan strategi, penambahan sumber daya), Survei dan Indeks Kepuasan, adalah pengembangan alat ukur seperti indeks kepuasan muzaki dan mustahik yang diusulkan sebagai pelengkap data kuantitatif dan kualitatif, Evaluasi Program Spesifik, misalnya di program tanggap bencana (BTB), ditempuh metode wawancara dan observasi untuk melihat efektivitas intervensi dan mengidentifikasi hambatan lapangan yang terjadi.

Aspek komunikasi dan publikasi secara internal dan eksternal juga diperbaiki dengan cara perbaikan jaringan komunikasi internal, menguatkan koordinasi antar bagian dan UPZ lokal. Kemudian untuk komunikasi eksternal melalui sosialisasi secara langsung ke masyarakat dan instansi berdampak pada peningkatan kesadaran zakat. Adapun media kampanye yang digunakan berupa: optimalisasi penggunaan spanduk, baliho, brosur, *website*, bahkan media sosial untuk membantu menyebarkan informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat luas.

Jenis usaha yang dibiayai oleh BAZNAS Kabupaten Bima terhadap warga Desa Melayu yakni berupa jenis usaha mikro dan kecil yang disesuaikan dengan potensi lokal. Contoh konkret dari lapangan yang ditemukan oleh peneliti yakni terdiri dari 3 usaha, diantaranya: Pertanian dan Peternakan, yang dilakukan dengan cara membudidayakan kambing/domba/sapi (dibina secara kelompok). Kemudian ada juga yang bertani sayuran atau padi dengan dana zakat yang digunakan untuk pembelian pupuk, benih, dan sewa lahan. Serta ada pula yang membudidayakan ikan lele, nila, atau ikan air tawar dalam kolam terpal atau tanah. Perdagangan dan Usaha Rumahan, dilakukan dengan cara membuka warung sembako atau kios kecil (modal awal pembelian barang), kemudian ada juga yang membuka usaha makanan ringan seperti: produksi keripik, kue basah/kering, atau jajanan pasar. Kemudian ada yang mengembangkan bakatnya dengan cara menjadi penjahit, yang dimana dana zakat digunakan untuk membeli mesin jahit atau bahan kain. Mustahik yang lain juga ada yang membuka jasa *laundry* atau cuci motor. Kerajinan Lokal, dilakukan dengan cara membuat kain tenun khas Bima, songket, kerajinan bambu, dan lain-lain—d disesuaikan dengan potensi lokal dan kearifan budaya. Dalam pengelolaannya, penggunaan dana zakat harus sesuai peruntukan, artinya dana zakat tidak boleh digunakan sembarangan, hanya bisa digunakan untuk mustahik yang tergolong 8 asnaf, dengan fokus utama pada fakir dan miskin.

Pada penelitian lapangan yang dilakukan, ditemukan di Desa Melayu bahwa dana zakat sudah dikelola sesuai peruntukan, yakni untuk modal kerja/usaha (bukan untuk konsumsi pribadi kecuali sangat mendesak), sebagian besar juga untuk pembelian alat produksi: seperti alat pertanian, perikanan, atau mesin produksi, atau untuk kegiatan pelatihan dan pendampingan, kemudian dana zakat juga digunakan untuk perawatan alat

produksi bila sudah disepakati dalam program. Program yang berhasil dicanangkan oleh BAZNAS Kabupaten Bima untuk wilayah Desa Melayu adalah program peternakan kambing berbasis kelompok mustahik.

Indikator efektivitas pengelolaan zakat produktif mencerminkan sejauh mana dana zakat mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Beberapa indikator utama meliputi peningkatan pendapatan mustahik, perubahan status dari mustahik menjadi muzakki, dan keberlangsungan usaha yang dibiayai oleh dana zakat. Selain itu, efektivitas juga dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi zakat terhadap pengurangan kemiskinan di komunitas, serta keberhasilan mustahik dalam mengelola usaha secara mandiri setelah masa pendampingan selesai. Indikator-indikator ini biasanya diukur melalui survei, laporan usaha, serta evaluasi kinerja program oleh BAZNAS atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Selain aspek ekonomi, indikator efektivitas juga mencakup dimensi sosial dan spiritual. Misalnya, meningkatnya partisipasi mustahik dalam kegiatan keagamaan, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, serta penguatan solidaritas sosial di lingkungan sekitar. Efektivitas program zakat produktif juga tergantung pada transparansi dalam penyaluran dana, akuntabilitas pengelola, serta adanya sistem *monitoring* dan evaluasi yang konsisten. Jika indikator-indikator ini terpenuhi, maka zakat produktif dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan nyata yang tidak hanya meringankan beban hidup sementara, tetapi juga menciptakan perubahan jangka panjang dalam kehidupan mustahik.

Pada penelitian ini telah diketahui bahwa penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS terhadap warga Desa Melayu telah tepat sasaran (penerima sesuai kriteria), dana juga sudah dipergunakan secara tepat guna, artinya modal dipakai untuk usaha produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, dan dana telah tepat manfaat, yakni mampu meningkatkan pendapatan mustahik setelah dikelola dengan baik, misalnya dari segi pertanian dan peternakan, dengan cara membudidayakan kambing/domba/sapi (dibina secara kelompok). Kemudian ada yang mengembangkan bakatnya dengan cara membuat kerajinan lokal, yakni membuat kain tenun khas Bima, kerajinan bambu, dan lain-lain.

Dari hasil penelitian dan temuan lapangan, perubahan kondisi ekonomi mustahik telah jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sejak tahun 2024 daya kelola dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bima untuk kesejahteraan warga Desa Melayu telah berpotensi mampu meningkatkan kemandirian ekonomi warganya. Karena beberapa program telah memungkinkan mustahik memperoleh modal usaha untuk memulai atau mengembangkan kegiatan ekonomi, seperti berdagang, beternak, bertani, atau membuka usaha rumahan. Setelah adanya modal dan pendampingan yang tepat, mustahik tidak hanya memperoleh penghasilan yang lebih stabil, tetapi juga mengalami peningkatan taraf hidup. Mustahik Desa Melayu dapat memenuhi kebutuhan dasar

secara lebih layak, bahkan menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk menabung atau investasi sederhana.

Dari adanya program zakat produktif ini, pemerintah desa mengharapkan agar program ini dapat mengentaskan kemiskinan yang ada di Desa Melayu. Namun peneliti yakin seiring dengan peningkatan pendapatan mustahik, pengelolaan zakat produktif mampu turut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan, khususnya di Desa Melayu. Program ini menjadi alternatif solusi yang bersifat jangka panjang, berbeda dengan bantuan konsumtif yang bersifat sementara. Ketika zakat dikelola secara terarah dan menyasar kelompok masyarakat miskin yang memiliki potensi usaha, maka dampaknya akan terasa secara kolektif. Desa-desa yang menjalankan program zakat produktif secara konsisten dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan perputaran ekonomi lokal, dan menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial pemerintah.

Dampak lainnya adalah terjadinya perubahan tingkat kemandirian penerima zakat. Dari yang awalnya bergantung pada bantuan, mustahik mulai menunjukkan sikap proaktif dalam mengelola usaha, mengambil keputusan finansial, dan bahkan berkontribusi dalam kegiatan sosial di lingkungannya. Beberapa penerima zakat yang usahanya berkembang bahkan berhasil keluar dari kategori mustahik dan menjadi muzakki, atau setidaknya tidak lagi menerima bantuan.

Keberhasilan pengelolaan zakat produktif sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung, terutama komitmen dari BAZNAS dan partisipasi aktif masyarakat. Komitmen BAZNAS terlihat dari keseriusan dalam perencanaan program, ketepatan sasaran dalam penyaluran dana, serta keberlanjutan pendampingan usaha bagi mustahik. Selain itu, dukungan masyarakat, baik melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) maupun tokoh lokal, turut memperkuat pelaksanaan program di tingkat desa. Kolaborasi ini menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi pemberdayaan mustahik, sehingga zakat produktif tidak hanya menjadi bantuan, melainkan pendorong perubahan ekonomi berbasis komunitas. Pada temuan lapangan yang terjadi, BAZNAS Kabupaten Bima telah tepat sasaran dalam menyalurkan dana program zakat produktif untuk warga Desa Melayu, yang dibuktikan dengan semakin berkembangnya usaha peternakan kambing dan usaha lokal seperti kain tenun serta anyaman dari bambu yang dibuat oleh masyarakat demi memaksimalkan kemandirian secara ekonomi serta mengentaskan kemiskinan.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang kerap menghambat efektivitas program zakat produktif. Salah satunya adalah keterbatasan dalam pendampingan, baik dari sisi jumlah pendamping maupun kualitas pembinaan usaha. Mustahik sering kali dibiarkan menjalankan usahanya tanpa bimbingan yang memadai, yang berujung pada kegagalan usaha. Selain itu, keterbatasan modal yang disalurkan membuat usaha tidak dapat berkembang secara optimal, sementara rendahnya literasi usaha mustahik, seperti minimnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan,

pemasaran, dan manajemen menjadi tantangan serius dalam mempertahankan keberlanjutan usaha. Jika faktor-faktor ini tidak diatasi, maka potensi zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan akan sulit tercapai secara maksimal.

Kontribusi Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima

Irawan (dalam Siregar, 2024) mendefinisikan kemiskinan secara konvensional sebagai kondisi dimana tingkat pendapatan berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Secara operasional, seseorang dikategorikan miskin apabila pengeluaran per kapita per bulannya tidak mencapai nilai garis kemiskinan yang berlaku. Perlu dicatat bahwa variasi penentuan garis kemiskinan ini bersifat dinamis - semakin tinggi nilai yang ditetapkan, semakin besar pula populasi yang termasuk dalam kategori miskin (Siregar and Hidayat 2024). Dalam perspektif Islam, konsep kemiskinan mendapatkan pemaknaan yang lebih kompleks. Para ahli fikih dan mufassirin memiliki interpretasi yang beragam mengenai definisi ini. Secara terminologis, istilah miskin dalam literatur Islam sering kali disandingkan dengan fakir. Meskipun dalam pemahaman umum kedua istilah ini dianggap sinonim - sama-sama merujuk pada kondisi hidup serba kekurangan dan membutuhkan pertolongan - namun para ulama memberikan batasan yang lebih spesifik. Fakir didefinisikan sebagai individu yang sama sekali tidak memiliki sumber penghidupan atau memiliki harta yang nilainya tidak mencapai separuh dari kebutuhan dasar diri dan keluarganya. Sementara miskin merujuk pada kondisi yang sedikit lebih baik, dimana seseorang mampu memenuhi lebih dari separuh kebutuhannya, namun tetap belum mencapai kecukupan secara penuh (Rahman 2019).

Menurut Drs. H. Zainuddin, MM, Pengurus Amil Zakat Kabupaten Bima, pengembangan zakat produktif memiliki potensi yang signifikan untuk terus ditingkatkan. Beliau menekankan bahwa pendayagunaan dana zakat secara produktif dapat berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat marginal yang kurang terjangkau oleh program pemerintah. Esensi dari pendekatan ini adalah mentransformasi mustahiq (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat) melalui pengembangan pola pikir produktif dan optimalisasi potensi ekonomi yang dimiliki. Namun, pencapaian tujuan mulia ini memerlukan sistem pengelolaan yang terencana dengan baik, didukung oleh program kerja yang terstruktur dan indikator keberhasilan yang terukur untuk memastikan efektivitas implementasinya.

Pembangunan kapasitas ekonomi dan peningkatan literasi masyarakat menempati posisi sentral dalam strategi pemberdayaan umat menuju kemandirian finansial. Inisiatif penguatan ekonomi produktif dirancang untuk memfasilitasi mustahiq dalam mengoptimalkan potensi usaha dan kompetensi kewirausahaan. Sebagai implementasi konkret, BAZNAS Kabupaten Bima mengedepankan pendekatan pemberdayaan melalui Program Kesejahteraan Sosial (KESSOS) yang menyediakan modal bergulir sebagai stimulus pengembangan usaha mikro. Inovasi program ini

mengusung misi ganda: (1) reduksi tingkat kemiskinan struktural dan (2) akselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas. Paradigma ini mentransformasi peran zakat dari sekadar bantuan konsumtif menjadi instrumen investasi sosial yang berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan kesejahteraan kolektif.

Lembaga Amil Zakat Kabupaten Bima menetapkan persyaratan khusus bagi mustahiq yang ingin memperoleh dana zakat produktif dalam skema bergulir. Persyaratan utama meliputi: (1) kepemilikan usaha yang telah beroperasi sebelumnya, yang menjadi pertimbangan penting untuk memastikan efektivitas program pendampingan; dan (2) pengajuan proposal permohonan resmi kepada lembaga. Kriteria pertama didasarkan pada pertimbangan efisiensi, dimana pembinaan terhadap pelaku usaha pemula memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar, sehingga dapat mempengaruhi optimalisasi program zakat produktif. Mustahiq yang memenuhi persyaratan akan memperoleh akses pendanaan bergulir disertai dengan program pembinaan berkelanjutan dari BAZNAS Kabupaten Bima, yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas usaha dan menjamin keberlanjutan bisnis penerima manfaat.

Melalui intervensi strategis berupa dana bergulir dan pendampingan usaha yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Bima, program zakat produktif memiliki target pencapaian yang terukur: mentransformasi mustahiq menjadi keluarga mandiri secara finansial dalam kurun waktu satu tahun. Capaian ini sekaligus merepresentasikan perubahan status sosial-ekonomi dari penerima zakat (mustahiq) menjadi pemberi zakat (muzakki). Target transformatif ini menjadi indikator keberhasilan utama dalam implementasi program pemberdayaan berbasis zakat produktif, yang mencerminkan visi BAZNAS Kabupaten Bima dalam menciptakan siklus ekonomi berkelanjutan di kalangan masyarakat pra-sejahtera.

Implementasi program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bima mengikuti suatu kerangka perencanaan yang sistematis. Tahap pertama melibatkan perumusan tujuan strategis yang selaras dengan agenda program pemberdayaan yang telah ditetapkan. Pada fase berikutnya, dilakukan proses pendataan komprehensif terhadap calon mustahiq, mencakup aspek sosio-ekonomi dan potensi usaha, guna memastikan ketepatan sasaran distribusi dana. Tahap final meliputi penyiapan mekanisme *monitoring* dan evaluasi terhadap seluruh program yang diimplementasikan, bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan pencapaian *outcome* yang diharapkan. Melalui pendekatan bertahap ini, BAZNAS Kabupaten Bima dapat mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat produktif.

Hal ini sejalan teori yang di kemukakan oleh Erliyanti dalam penelitiannya bahwa implementasi zakat produktif pada hakikatnya memerlukan perencanaan strategis dan eksekusi yang sistematis. Tahap awal melibatkan analisis mendalam terhadap akar masalah kemiskinan, termasuk keterbatasan modal kerja dan minimnya kesempatan lapangan pekerjaan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, kemudian dirumuskan skema pengelolaan zakat yang bersifat produktif. Inti dari pendekatan ini adalah

transformasi dana zakat menjadi modal usaha produktif yang bertujuan untuk: (1) memberdayakan ekonomi mustahiq, dan (2) menciptakan kemandirian finansial berkelanjutan bagi kalangan fakir miskin. Dengan demikian, penerima zakat tidak hanya mendapatkan bantuan sesaat, melainkan mampu mengembangkan sumber penghidupan yang berkesinambungan (Erliyanti 2019).

Menurut temuan Nurdin dan Yusuf (2020), pendayagunaan zakat produktif merupakan salah satu strategi efektif dalam penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi. Skema distribusi ini meliputi pemberian bantuan modal dalam bentuk tunai maupun sarana usaha (barang modal) untuk kegiatan perdagangan dan usaha produktif lainnya sebagai sumber penghidupan. Esensi dari program ini adalah mengalokasikan dana zakat pada kegiatan ekonomi yang memiliki nilai keberlanjutan (*sustainable*), sehingga mampu memutus mata rantai ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan eksternal (Nurdin 2020). Adapun kriteria penerima zakat produktif meliputi tiga persyaratan utama: (1) memiliki usaha produktif yang *feasible* (layak dikembangkan), (2) bersedia mengikuti program pendampingan oleh mentor/pendamping ahli, dan (3) berkomitmen untuk menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik (setiap semester). Mekanisme ini dirancang untuk memastikan akuntabilitas dan keberhasilan program pemberdayaan berbasis zakat.

Dalam wawancara mendalam dengan Drs. H. Arifuddin, M.Si., Ketua BAZNAS Kabupaten Bima, terungkap bahwa program zakat produktif telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Melayu, Kecamatan Lambu. BAZNAS menerapkan model pendayagunaan zakat berbasis dana bergulir yang tidak hanya menyediakan modal usaha, tetapi juga menyertakan pembinaan berkelanjutan. Mustahiq yang terlibat dalam program ini diseleksi secara ketat dengan kriteria utama memiliki usaha yang sudah berjalan atau menunjukkan komitmen kuat untuk berwirausaha. Menurut data tahun 2023, sebanyak 15 keluarga penerima manfaat di Desa Melayu telah berhasil meningkatkan pendapatan rata-rata 30% per tahun, dengan beberapa di antaranya bahkan telah berubah status menjadi muzakki.

Implementasi program ini tidak tanpa tantangan. Rendahnya literasi keuangan dan terbatasnya akses pasar menjadi kendala utama yang dihadapi mustahiq. Untuk mengatasi hal tersebut, BAZNAS menggandeng Dinas Koperasi setempat untuk menyelenggarakan pelatihan manajemen keuangan sekaligus mengembangkan strategi pemasaran digital. Hasilnya cukup menggembirakan, dimana terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 12% dalam tiga tahun terakhir, disertai tumbuhnya berbagai usaha mikro baru seperti peternakan dan warung sembako. Keberhasilan ini diperkuat dengan sistem pendampingan rutin yang dilakukan tim BAZNAS setiap bulan untuk memastikan perkembangan usaha mustahiq.

Ke depannya, BAZNAS Kabupaten Bima berkomitmen untuk memperkuat program ini melalui pendampingan jangka panjang minimal tiga tahun dan membangun sinergi lebih erat dengan pemerintah desa. Harapannya, Desa Melayu dapat menjadi

percontohan desa mandiri berbasis zakat dimana masyarakatnya tidak hanya terbebas dari kemiskinan tetapi juga mampu berkontribusi sebagai pemberi zakat. "Ini bukan sekedar bantuan, tapi investasi sosial yang berkelanjutan," tegas Arifuddin menutup wawancara. Data menunjukkan bahwa program ini telah menciptakan efek berantai positif dimana setiap usaha yang dibantu rata-rata mampu menyerap 2-3 tenaga kerja baru dari warga setempat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan di atas peneliti menarik sebuah kesimpulan, yaitu;

Pengelolaan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Bima di Desa Melayu, Kecamatan Lambu, telah menunjukkan efektivitas dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Implementasi program berbasis dana bergulir dengan skema Bank Zakat Mikro (BZM) berhasil mentransformasi mustahiq menjadi pelaku usaha mandiri, khususnya dalam sektor peternakan kambing, kerajinan tenun, dan usaha mikro lainnya. Indikator keberhasilan tercermin dari peningkatan pendapatan mustahiq, perubahan status sosial-ekonomi (dari penerima zakat menjadi pemberi zakat), serta penguatan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja.

Program zakat produktif BAZNAS Kabupaten Bima di Desa Melayu, Kecamatan Lambu, telah berkontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Dengan skema dana bergulir, pelatihan, dan pendampingan intensif, program ini berhasil meningkatkan pendapatan mustahiq rata-rata 30% per tahun, mengubah status 15 keluarga dari penerima zakat (mustahiq) menjadi pemberi zakat (muzakki), serta menurunkan angka kemiskinan sebesar 12% dalam tiga tahun. Keberhasilan ini didukung oleh tata kelola yang sistematis, kolaborasi multi *stakeholder*, dan pendekatan berbasis potensi lokal seperti peternakan dan kerajinan. Meski menghadapi tantangan literasi keuangan dan akses pasar, program ini membuktikan bahwa zakat produktif tidak hanya bersifat karitatif, tetapi mampu menjadi instrumen transformatif dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial secara berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian tentang efektivitas pengelolaan dana zakat produktif di Desa Melayu, penulis memberikan beberapa rekomendasi. Bagi BAZNAS Kabupaten Bima, disarankan untuk memperkuat program pendampingan dengan menyediakan pelatihan intensif dalam manajemen keuangan, pemasaran digital, dan pengembangan usaha, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas distribusi dana zakat. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal seperti pemerintah desa, UMKM, dan lembaga keuangan syariah perlu ditingkatkan untuk memperluas dampak program, sementara sistem evaluasi berkelanjutan dengan indikator kinerja yang terukur penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian longitudinal guna mengukur dampak program zakat produktif dalam periode 5-10 tahun, serta studi komparatif dengan model serupa di wilayah lain. Perlu juga dikaji lebih mendalam dampak non-ekonomi program terhadap aspek sosial masyarakat, seperti partisipasi dalam kegiatan masyarakat dan peningkatan akses pendidikan. Penelitian kebijakan untuk melihat keselarasan program dengan agenda pembangunan desa dan SDGs juga penting dilakukan, dengan menggunakan pendekatan *mixed-methods* yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bengi, Y. S. (2022). Efektivitas pengelolaan zakat di Baitul Mal Bener Meriah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 7(1).
- Cholifah, N. S., & Ridwan, M. (2023). Strategi pendistribusian dana zakat produktif dalam upaya mentransformasi mustahik menjadi muzakki melalui program gerobak motor pada BAZNAS Kabupaten Kudus. *JEBISKU: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus*, 1(3).
- Erliyanti. (2019). Pendistribusian dan pengelolaan zakat produktif sebagai pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Warta*(62).
- Fatimah, S. (2021). Efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian UMKM dengan pendekatan zakat core principle (ZCP): Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sorong. *AT-THARIQAH: Jurnal Ekonomi*, 2(2).
- Hafidhuddin, D. (2008). *The power of zakat*. UIN Malang Press.
- Hanafie, R. (2010). *Pengantar ekonomi pertanian*. CV Andi Offset.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 21–46.
- Imtihanah, A. N. (2019). *Distribusi zakat produktif berbasis model Cibest*. CV Gre Publishing.
- Kadriani, N. A., & Amin, M. (2025). Efektivitas pemanfaatan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bone. *Jurnal QaḍāuNā*, 6(2).

- Mays, N., & Pope, C. (2020). Quality in qualitative research. Dalam *Qualitative research in health care* (hlm. 211–233). <https://doi.org/10.1002/9781119410867.ch15>
- Nurdin, K. Y. (2020). Knowledge management lifecycle in Islamic bank: The case of syariah banks in Indonesia. *International Journal of Knowledge*, 11(1).
- Nurhakim, L., & Budimansyah, S. (2024). Kajian pustaka tentang kontribusi zakat dalam mengatasi kemiskinan di kalangan umat Islam modern. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(7).
- Putri, N. R., Sissah, H., & Alawiyah, R. (2025). Efektivitas penerapan zakat produktif sebagai upaya pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 323–339. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i1.1673>
- Rahman, M. R. (2019). Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. *Hukum Islam*, 19(2), 130. <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.8060>
- Safinal, S., & Riyaldi, M. H. (2021). Implementasi zakat core principles dalam pendistribusian zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 37. <https://doi.org/10.32507/ajei.v12i1.950>
- Siregar, F. A., & Hidayat, A. (2024). Optimalisasi zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Profjes: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Vandestra, M. (2018). *Risalah tuntunan zakat praktis*. Dragon Promedia.
- Yuliana, P., & Nasrulloh, N. (2023). Peran dan kontribusi dana zakat sebagai akselerasi penanggulangan kemiskinan masyarakat dhuafa Kabupaten Bojonegoro. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 5(1), 37–52. <https://doi.org/10.36407/serambi.v5i1.876>
- Yusuf, M. A. (2004). *Kaya karena Allah*. PT Kawan Pustaka.